



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/III/18687/2021

TENTANG

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA
SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/MENKES/4741/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan pengangkatan dr. Muhammad Budi Hidayat, MKes ke dalam jabatan Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan anggaran dan kegiatan satuan kerja, perlu ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk Satuan Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/11131/2020 tentang Pemberian Kuasa Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk Menandatangani Keputusan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA.

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia:

Nama : dr. Muhammad Budi Hidayat, MKes

NIP : 197110032005011002

Jabatan : Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan
Indonesia,

untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk mengangkat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar di lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban:
1. menyampaikan spesimen tanda tangan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
 2. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. menyampaikan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya dan Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran kepada Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- KEEMPAT : Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal pelantikan yang bersangkutan ke dalam jabatan Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/III/180/2021 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, sepanjang mengatur mengenai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2021

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta
5. Para Kepala Pusat di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jakarta
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) VII Jakarta

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002